

Norma Internasional AI: Peran UNESCO dan OECD dalam Etika Global

International AI Norms: The Role of UNESCO and OECD in Global Ethics

Joko

*Law Study Program, Faculty of Digital Business and Law, Universitas Kristen
Maranatha*

Jl. Prof. drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung, 40142

joe.kie2001@gmail.com

Submitted: 2022-10-09 | Reviewed: 2023-04-06 | Revised: 2023-04-27 | Accepted: 2023-04-27

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa peluang besar dalam sektor kesehatan, pendidikan, hingga peradilan, namun sekaligus menimbulkan tantangan etika, hukum, dan sosial yang serius. Akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu utama yang belum sepenuhnya terjawab dalam tata kelola AI global. Dua inisiatif normatif penting saat ini adalah *OECD Principles on Artificial Intelligence* (2019), yang menekankan aspek inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2021), yang menitikberatkan pada perlindungan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Artikel ini menganalisis kontribusi keduanya dalam merumuskan prinsip etika AI serta menelaah potensi transformasi prinsip-prinsip tersebut dari *soft law* menjadi *hard law*. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa keunggulan OECD terletak pada dorongan inovasi dan kolaborasi ekonomi, sedangkan UNESCO menonjol pada aspek perlindungan sosial dan hak asasi manusia. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya konstruksi norma internasional etika AI yang bersifat multi-dimensional, menggabungkan nilai sosial dan ekonomi, agar prinsip-prinsip etika dapat berkembang menjadi regulasi internasional yang mengikat.

Kata Kunci : *Etika AI; OECD; Soft Law; UNESCO*

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has created tremendous opportunities in various sectors, including healthcare, education, and justice, but at the same time raises serious ethical, legal, and social challenges. Accountability, transparency, and the protection of human rights remain central issues that global AI governance has yet to fully address. Two major normative initiatives are the OECD Principles on Artificial Intelligence (2019), which emphasize innovation and economic growth, and the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), which focuses on human dignity, social justice, and inclusiveness. This article examines the contributions of both organizations in shaping AI ethical principles and explores the potential transformation of these principles from soft law into hard law. Using a normative juridical approach, the study finds that the OECD's strength lies in promoting innovation and economic collaboration, while UNESCO emphasizes the protection of human rights and social values. The findings highlight the importance of constructing a multi-dimensional international ethical framework for AI that integrates both social and economic values to ensure that ethical principles can evolve into binding international regulations.

Keywords: *AI Ethics; OECD; Soft Law; UNESCO*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*'Artificial Intelligence'*, selanjutnya disebut dengan *'AI'*) yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menghadirkan tidak hanya peluang besar dalam berbagai sektor kehidupan, tetapi juga suatu tantangan serius yang berkaitan dengan berbagai aspek yaitu aspek etika, hukum, dan sosial. Ketika *AI* telah mulai digunakan dalam berbagai pengambilan, muncul kekhawatiran akan adanya persoalan mengenai akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹²

Di tengah ketiadaan aturan/regulasi internasional yang mengikat secara hukum, berbagai organisasi internasional juga telah mulai mengembangkan prinsip-prinsip etika sebagai langkah awal untuk membangun tata kelola *AI* yang bertanggung jawab secara global. Dua inisiatif utama saat ini diantaranya adalah *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* yang diadopsi oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2021 dan *OECD Principles on Artificial Intelligence* dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and*

¹ European Commission. *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Brussels, European Commission, 2021, p. 1-3, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

² United Nations. *Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2024, p. 6-8.

Development (OECD) tahun 2019.³⁴ Kedua prinsip etika *AI* dirancang sebagai suatu pedoman untuk mendorong adanya pengembangan dan penggunaan *AI* yang berpusat pada manusia, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejauh ini, kajian akademik yang sudah ada telah mengakui akan pentingnya peran prinsip-prinsip tersebut dalam membentuk dialog global, dan juga sebagai acuan awal dalam strategi *AI* nasional di berbagai sejumlah negara.⁵ Namun, sebagian besar studi yang ada masih hanya terbatas pada pemetaan prinsip-prinsip etika atau analisis normatif secara satu arah, tanpa menggali secara mendalam perbandingan peran kelembagaan UNESCO dan OECD dalam penyusunan norma *AI*, atau analisis tentang kekuatan hukum prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum internasional.⁶⁷⁸

Rumusan masalah yang diambil terletak pada dua aspek utama: pertama, pendekatan komparatif terhadap dua organisasi internasional yang memiliki pengaruh normatif kuat dalam ranah *AI*; kedua, analisis hukum terhadap potensi transisi prinsip etika *AI* dari bentuk tidak mengikat menjadi norma internasional yang dapat mempengaruhi perumusan perjanjian internasional di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kekuatan hukum dari prinsip-prinsip etika *AI* yang dikeluarkan oleh UNESCO dan OECD, dalam konteks sistem hukum internasional. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum internasional, prinsip yang dikeluarkan OECD dan UNESCO, teori hukum internasional, serta relevansi doktrin dan literatur hukum yang mendukung. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menjawab bagaimana prinsip-prinsip yang bersifat tidak mengikat secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar regulasi yang mengikat di tingkat internasional.

Penelitian ini mempertimbangkan prinsip etika *AI* harus mengandung nilai sosial dan nilai ekonomi. Hal ini didasarkan pada realisasi bahwa teknologi *AI* tidak hanya membawa implikasi teknis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap tatanan masyarakat dan struktur ekonomi secara global. Nilai-nilai sosial seperti keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia perlu dipadukan dengan nilai-nilai ekonomi seperti efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat agar etika *AI* memiliki relevansi yang menyeluruh dan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas.⁹ Penelitian ini dibuat untuk menggali secara mendalam dengan melakukan evaluasi

³ UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Paris: UNESCO Publishing, 2021, p. 7-9.

⁴ OECD. *OECD Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing, 2019, pp. 7–9.

⁵ Jobin, Anna, Marcello Ienca, Effy Vayena. "The Global Landscape of AI Ethics Guidelines." *Nature Machine Intelligence*, Vol. 1, 2019, pp. 389–399. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>.

⁶ Floridi, Luciano & Josh Cowls. "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society." *Harvard Data Science Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, p. 2-4. DOI : <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>.

⁷ Jobin, Anna, Marcello Ienca, Effy Vayena. *Op.cit.*

⁸ Gasser, Urs, & Virgilio A. F. Almeida. A Layered Model for AI Governance. *IEEE Internet Computing*, Vol. 21, No. 6, 2017, pp. 58–62. DOI: <https://doi.org/10.1109/MIC.2017.4180835>.

⁹ Waelen, Rosalie & Aimee van Wynsberghe, "Considering the Social and Economic Sustainability of AI, Science and Engineering Ethics." *Springer Nature Link*, Vol. 31, No. 19, 2025, p. 4-5, <https://doi.org/10.1007/s11948-025-00544-1>.

terhadap kontribusi nyata UNESCO dan OECD dalam merumuskan prinsip etika global AI, serta menelaah kekuatan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar bagi regulasi internasional yang bersifat mengikat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana norma-norma etik berbasis *soft law* dapat berkembang menjadi instrumen hukum internasional yang lebih kokoh dalam konteks teknologi baru.

II. PEMBAHASAN

A. Pembahasan etika AI menurut Hukum Internasional

1. Pembahasan etika AI menurut UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) adalah badan khusus di bawah PBB yang bertugas memajukan kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi. Tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia melalui peningkatan saling pengertian antarbangsa, penghormatan terhadap keadilan, supremasi hukum, serta hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰ Dasar hukum pendirian UNESCO adalah *Constitution of UNESCO* (16 November 1945, berlaku sejak 4 November 1946) dengan landasan Pasal 57 dan 63 Piagam PBB.¹¹¹² Indonesia menjadi anggota UNESCO pada 27 Mei 1950.¹³

Pada 24 November 2021, UNESCO mengeluarkan suatu *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi UNESCO 2021) sebagai instrumen *soft law* yang memberikan panduan bagi negara anggota dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).¹⁴ Rekomendasi ini lahir sebagai respon terhadap kekhawatiran global mengenai dampak AI terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keberlanjutan lingkungan, kesenjangan digital, dan diskriminasi algoritmit.¹⁵

¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 United Nations, *Charter of the United Nations*, 26 Juni 1945.

¹¹ UNESCO, *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, London, 16 November 1945 yang mulai berlaku 4 November 1946.

¹² Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 63 United Nations, *Charter of the United Nations*, 26 Juni 1945.

¹³ UNESCO. "Member States List." Unesco.org, 17 Desember 2024, <https://www.unesco.org/en/members>.

¹⁴ UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. *Op.cit*, p. 1-4.

¹⁵ UNESCO. *Ibid*, p. 7-9.

Menurut UNESCO, *AI* bukan sekadar teknologi, tapi suatu fenomena sosial yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Karena itu, pengaturan *AI* tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan ekonomi, melainkan juga seharusnya mencakup dimensi etika dan nilai kemanusiaan.¹⁶ Dalam kata pengantar Rekomendasi UNESCO 2021, Direktur Jenderal UNESCO menyatakan bahwa “*The development and use of AI should respect human dignity, human rights and fundamental freedoms, and the environment.*”¹⁷ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa *AI* harus diposisikan sebagai alat yang melayani kepentingan manusia, bukan menggantikannya.

Rekomendasi UNESCO 2021 memuat sejumlah prinsip etika yang bersifat universal dan dapat diadaptasi oleh negara anggota. Berikut ini Prinsip-Prinsip etika *AI* menurut Rekomendasi dari UNESCO, antara lain :¹⁸

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Setiap penggunaan *AI* harus tetap menjunjung tinggi martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan antar manusia. *AI* tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar HAM, seperti pengawasan massal yang invasif atau diskriminasi..

2. Inklusivitas dan Non-Diskriminasi

UNESCO mendorong agar *AI* dikembangkan secara inklusif, dengan harus melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, minoritas, dan juga penyandang disabilitas.

3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

AI harusnya dirancang untuk mendukung suatu pembangunan yang berkelanjutan, termasuk bagaimana meminimalkan dampak lingkungan dan mengoptimalkan efisiensi sumber daya.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem *AI* harus dapat dijelaskan (*explainable*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan algoritmik diambil dan siapa yang harus / akan bertanggung jawab.

¹⁶ Floridi, Luciano & Josh Cowls. *Op.cit.*, p. 3-5.

¹⁷ UNESCO. *Op.cit.* p. 5.

¹⁸ UNESCO. *Ibid.*, p. 7–14.

5. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi

UNESCO menekankan pentingnya perlindungan data pribadi untuk setiap penerapan AI. Hal ini sejalan dengan prinsip data *minimization* dan *purpose limitation*.

Contoh Penerapan Prinsip UNESCO adalah program *AI for Education* di Afrika dan Asia Tenggara. Program ini menggunakan AI untuk mempersonalisasi kurikulum bagi siswa, namun tetap memastikan perlindungan data siswa dan menghindari bias algoritma terhadap kelompok tertentu.¹⁹ Sebaliknya, pelanggaran prinsip UNESCO dapat dilihat pada kasus *social scoring system* di beberapa negara yang menggunakan AI untuk menilai perilaku warganya dan memberikan sanksi atau insentif berdasarkan penilaian tersebut. Praktik ini dipandang bertentangan dengan prinsip kebebasan dan privasi individu.²⁰

Bagi Indonesia, prinsip UNESCO sangat relevan mengingat negara sedang gencar mengembangkan infrastruktur digital dan ekosistem AI melalui *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045*.²¹ Namun, tanpa kerangka etika yang kuat, penerapan AI berpotensi memperbesar kesenjangan digital dan risiko pelanggaran privasi.

Dalam tingkat Asia Tenggara, keberagaman sistem hukum dan tingkat adopsi teknologi hendaknya memerlukan pedoman etika yang fleksibel namun juga tetap menjamin perlindungan HAM. Dalam hal ini prinsip UNESCO dapat menjadi landasan bersama bagi negara-negara ASEAN dalam merumuskan kebijakan AI yang berperspektif sosial dan kemanusiaan.

2. Pembahasan etika AI menurut OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu organisasi internasional antar-pemerintah yang bertujuan mempromosikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia. OECD berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk bertukar informasi, mengoordinasikan kebijakan, dan mengembangkan standar internasional di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.²² OECD dibentuk melalui *Convention on the Organisation*

¹⁹ UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris, UNESCO, 2022, p. 45-47.

²⁰ Creemers, Rogier. China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control. *SSRN Electronic Journal*, 2018, p. 5-7. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792>.

²¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045*. Jakarta, BRIN, 2020, p. 15-18.

²² OECD, *About the OECD*, <https://www.oecd.org/about>, diakses 14 Agustus 2025.

for Economic Co-operation and Development (14 Desember 1960, berlaku 30 September 1961). OECD merupakan kelanjutan dari *Organisation for European Economic Co-operation* (OEEC) yang didirikan pada tahun 1948 untuk mengelola program *Marshall Plan* di Eropa pasca Perang Dunia II.²³ Indonesia bukan anggota penuh OECD, tetapi berstatus sebagai *Key Partner* yang terlibat dalam beberapa program kerja sama strategis.²⁴

Pada 22 Mei 2019, OECD mengadopsi *OECD Principles on Artificial Intelligence* yang menjadi dokumen internasional pertama yang disahkan oleh negara-negara maju untuk menetapkan pedoman etika AI berbasis nilai demokrasi dan ekonomi pasar.²⁵ Meskipun prinsip OECD tidak bersifat mengikat secara hukum, dokumen ini memiliki pengaruh normatif yang kuat karena banyak diadopsi oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi signifikan, serta menjadi rujukan bagi sektor swasta dalam pengembangan produk dan layanan AI.²⁶

Berbeda dengan UNESCO yang berorientasi pada nilai sosial dan kemanusiaan, OECD lebih menekankan pada bagaimana AI dapat mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara simultan. Prinsip-prinsip OECD dirumuskan dengan tujuan memastikan AI menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam dokumennya, OECD menegaskan: "*AI should benefit people and the planet by driving inclusive growth, sustainable development and well-being.*"²⁷

Dengan kata lain, AI dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berperan dalam efisiensi ekonomi, tetapi juga dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. *OECD Principles on AI* menetapkan lima prinsip yang berlaku untuk semua negara, yaitu:²⁸

1. *Beneficial AI*

AI harus memberikan manfaat bagi manusia dan planet, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. *Human-Centred Values and Fairness.*

Sistem AI harus menghormati hukum, hak asasi manusia, nilai demokrasi, dan keragaman budaya.

²³ Preamble *OECD Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development*.

²⁴ OECD. *Indonesia and the OECD*, <https://www.oecd.org/indonesia>, diakses 14 Agustus 2025.

²⁵ OECD. *OECD Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing, 2019, p. 2.

²⁶ Larsson, Stefan. "On the Governance of Artificial Intelligence through Ethics Guidelines." *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7, No. 3, 2020, pp. 437–451. <https://doi.org/10.1017/als.2020.19>.

²⁷ OECD. *Principles on Artificial Intelligence*, *Op.cit*, p. 2, Available at: <https://doi.org/10.1787/6ff2a1c4-en>

²⁸ OECD. *Op.cit*, Available at: <https://oecd.ai/en/ai-principles>.

3. *Transparency and Explainability.*

Desain dan sistem operasi *AI* harus dapat dijelaskan dan dikomunikasikan kepada pengguna akhir.

4. *Robustness, Security, and Safety.*

AI harus aman, tahan terhadap kesalahan (*fault-tolerant*), dan memiliki mekanisme mitigasi risiko.

5. *Accountability.*

Pihak yang mengembangkan, menggunakan, atau memasarkan *AI* harus bertanggung jawab atas hasil dan dampak penggunaannya.

Contoh implementasi prinsip OECD adalah *AI Strategy* Korea Selatan yang mengintegrasikan investasi besar-besaran pada penelitian *AI* dengan kebijakan ekonomi digital yang pro-inovasi.²⁹ Sebaliknya, kegagalan menerapkan prinsip OECD dapat terjadi ketika *AI* digunakan semata-mata untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan inklusivitas, seperti algoritma penentuan harga (*dynamic pricing*) yang secara diskriminatif membebankan harga lebih tinggi pada kelompok masyarakat tertentu.³⁰

Bagi Indonesia, prinsip OECD memiliki relevansi strategis mengingat pemerintah sedang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US\$130 miliar pada 2025.³¹ *AI* dapat menjadi penggerak utama ekonomi ini jika dikembangkan sesuai prinsip inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Adanya tantangan yang dihadapi seperti rendahnya tingkat kesiapan infrastruktur digital di beberapa wilayah, kesenjangan literasi teknologi, dan keterbatasan kapasitas regulasi, yang akhirnya membuat adaptasi prinsip OECD di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan dorongan inovasi ekonomi dengan perlindungan nilai-nilai sosial sebagaimana digariskan oleh UNESCO.

B. Etika *AI* yang mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi

Perkembangan *AI* di tingkat global menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi. UNESCO dan OECD, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, memberikan kontribusi normatif penting dalam membentuk kerangka etika *AI* yang komprehensif. UNESCO

²⁹ Ministry of Science and ICT. Republic of Korea. (2020). *National Artificial Intelligence Strategy*. Seoul, Government of Korea, 2020, p. 22-25.

³⁰ Mikians, Jakub, et.al. Detecting price and search discrimination on the Internet. *Proceedings of the 11th ACM Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies*, 2013, pp. 12-15.

³¹ Google, Temasek, & Bain & Company. *E-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity*, 2012, p. 20-22.

menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial; sementara OECD menekankan pada potensi AI sebagai penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.³²

Perbedaan mendasar antara UNESCO dan OECD dalam merumuskan prinsip etika AI dapat ditelusuri dari nilai inti (*core values*) yang mereka junjung. UNESCO, melalui *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* (2021), menempatkan *human-centred AI* sebagai orientasi utama.³³ Pendekatan ini menekankan perlindungan martabat manusia, penghormatan terhadap keberagaman budaya, kesetaraan gender, serta tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan AI, sehingga AI dipandang bukan sekadar instrumen teknologi, melainkan bagian dari tata nilai kemanusiaan global yang berkeadilan.³⁴ Sebaliknya, OECD dalam *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (2019) lebih menitikberatkan pada *economic-driven AI*. OECD mengarahkan prinsip etika AI untuk mendukung inovasi, efisiensi pasar, dan penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keamanan, transparansi, dan inklusivitas dalam penerapan teknologi cerdas.³⁵ Dengan demikian, UNESCO berangkat dari kerangka etika normatif berbasis hak asasi manusia, sedangkan OECD mengembangkan kerangka etika pragmatis berbasis pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pasar.

Meskipun demikian, kedua organisasi ini mengakui pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik sebagai syarat mutlak dalam implementasi AI. Sebagaimana dinyatakan oleh *OECD Council Recommendation on Artificial Intelligence* bahwa: "*Trustworthy AI systems are those that are not only innovative but also respect human rights and values, while contributing to sustainable economic growth.*"³⁶ Pernyataan ini menunjukkan adanya persinggungan antara misi OECD dengan nilai-nilai sosial UNESCO.

Selain itu, pemisahan antara nilai sosial dan nilai ekonomi pada AI sering kali tidak efektif, karena kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.³⁷ AI yang sukses secara ekonomi namun mengabaikan hak-hak sosial berpotensi menimbulkan resistensi publik, sedangkan AI yang sepenuhnya berorientasi pada misi sosial tanpa dukungan model bisnis yang berkelanjutan akan sulit

³² Cath, Corrine. Governing artificial intelligence: Ethical, Legal and Technical Opportunities and Challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 15, No. 376, Article 20180080, 201, pp. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080>.

³³ UNESCO. *Op.cit*, p. 4-6.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD Legal Instruments, Paris, OECD Publishing, 2019, p. 7-9.

³⁶ OECD, *Council Recommendation on Artificial Intelligence*, Paris: OECD Publishing, 2019, pp. 2-3

³⁷ Ray Eitel-Porter, *Beyond the Promise: Implementing Ethical AI, AI and Ethics*, Vol. 1, No. 1 (2020), pp. 1-8, <https://doi.org/10.1007/s43681-020-00011-6>

berkembang. Karena itu, dibutuhkan konstruksi etika AI yang mengintegrasikan:³⁸

1. Nilai Sosial

Nilai sosial dalam kerangka etika AI menekankan bahwa teknologi cerdas harus menghormati hak asasi manusia, keberagaman, privasi, serta prinsip non-diskriminasi. Uni Eropa telah menjadi salah satu pionir dalam mengadopsi prinsip ini melalui *EU Artificial Intelligence Act* (2024) yang menetapkan larangan pada kategori AI berisiko tinggi dan tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Contohnya adalah pada sistem *social scoring* yang menilai individu berdasarkan perilaku sosial, serta *real-time biometric identification* di ruang publik yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan sipil.³⁹ Regulasi ini secara langsung menunjukkan bahwa perlindungan sosial adalah prioritas utama, meskipun membawa implikasi pembatasan inovasi di sektor tertentu. Pada praktiknya, tantangan masih tetap muncul. Pada tahun 2024, otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan denda sebesar €15 juta kepada *OpenAI* karena dianggap gagal memberikan transparansi mengenai pengumpulan data serta tidak memiliki mekanisme verifikasi usia yang memadai.⁴⁰ Kasus ini menunjukkan bahwa adanya suatu gap antara norma hukum yang sudah dirumuskan dengan implementasi teknis di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan nilai sosial sangat bergantung pada penegakan hukum yang efektif, pengawasan independen, dan kesadaran etis para pengembang AI.

2. Nilai Ekonomi

Sisi lainnya, nilai ekonomi menekankan bagaimana AI dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, serta penciptaan lapangan kerja baru. Implementasi nyata terlihat dari *NIST AI Risk Management Framework* (RMF) yang diluncurkan di Amerika Serikat tahun 2023. Dokumen yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat, namun menyediakan pedoman sukarela untuk organisasi dalam mengelola risiko AI, termasuk aspek keamanan, transparansi, dan akuntabilitas.⁴¹ Dokumen ini menekankan bahwa AI yang dapat dipercaya (*trustworthy AI*) tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan

³⁸ Stahl, Bernd Carsten. *Artificial Intelligence for a Better Future: An Ecosystem Perspective on the Ethics of AI and Emerging Digital Technologies*. Cham, Springer, 2021, p. 25-28.

³⁹ Pasal 5-7 European Union Artificial Intelligence Act 2024 Official Journal of the European Union

⁴⁰ Garante per la Protezione dei Dati Personali (Italian DPA), *Decision against OpenAI – Fine of €15 million*, April 2024, pp. 3-5

⁴¹ National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, NIST AI 100-1, U.S. Department of Commerce, January 2023, p. 1. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

dalam pasar global. Dengan adanya standar manajemen risiko, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian akibat kesalahan AI sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Meski begitu, karena sifatnya masih sukarela, penerapannya tidak merata, dan sebagian perusahaan lebih mengutamakan percepatan inovasi daripada kepatuhan etis.⁴² Hal ini yang akhirnya menimbulkan dilema: AI yang berfokus pada ekonomi tanpa keseimbangan dengan nilai sosial berisiko menimbulkan ketidaksetaraan akses, monopoli pasar, atau eksklusif digital.

3. Integrasi Nilai Sosial dan Ekonomi

Pemisahan nilai sosial dan ekonomi dalam praktik AI sering kali tidak efektif, karena keduanya saling memengaruhi. AI yang sukses secara ekonomi tetapi mengabaikan hak-hak sosial berpotensi menghadapi resistensi publik, sebagaimana terjadi pada protes penggunaan teknologi pengenalan wajah di Eropa.⁴³ Sebaliknya, AI yang sepenuhnya berorientasi pada misi sosial tanpa dukungan model bisnis yang berkelanjutan akan kesulitan berkembang dan kehilangan daya saing global.⁴⁴ Oleh karena itu, konstruksi etika AI harus berorientasi pada integrasi dua nilai tersebut: perlindungan sosial sebagai *guardrail* (pagar etis) dan pencapaian nilai ekonomi sebagai motor keberlanjutan. Contoh integrasi ini terlihat pada rancangan kebijakan Uni Eropa yang menyeimbangkan perlindungan hak asasi dengan insentif inovasi melalui kerangka *AI Act* dan *AI Innovation Package*, sehingga AI dapat berkembang dalam kerangka yang aman sekaligus kompetitif.⁴⁵

Sebagai contoh, pengembangan sistem AI di sektor kesehatan dapat merefleksikan integrasi kedua nilai ini. AI yang dirancang untuk mendiagnosis penyakit secara cepat dan akurat memiliki nilai sosial karena menyelamatkan nyawa, sekaligus nilai ekonomi karena mengurangi biaya layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi rumah sakit.

Berdasarkan analisis terhadap peran UNESCO dan OECD serta pengalaman regulasi AI terkini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan norma internasional etika AI ke depan harus bersifat multi-dimensional. Artinya:

⁴² OECD. *State of Implementation of AI Principles*, 2023 Report. Paris, OECD Publishing, 2024, p. 18–21.

⁴³ European Union Agency for Fundamental Rights, *Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement*, FRA Focus, Publications Office of the European Union, Vienna, 2019, pp. n.p. (available at: <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law-en>)

⁴⁴ Eitel-Porter, Ray. *Op.cit.*, pp. 703–713.

⁴⁵ European Commission, *AI Innovation Package*, Brussels, 2024, available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/ai-innovation-package>

- Mengadopsi *human rights-based approach* seperti yang dianut UNESCO, tentu penting dalam menjamin AI menghormati martabat manusia, menolak diskriminasi, dan inklusif terhadap keragaman budaya - seperti ditegaskan dalam *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, khususnya bagian tentang transparansi, inklusivitas, dan pengawasan manusia.⁴⁶
- Mengintegrasikan *innovation and economic growth approach* dari OECD, yang mendorong inovasi yang aman sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lewat prinsip seperti pertumbuhan inklusif, transparansi, dan keamanan teknis dalam *OECD AI Principles*.⁴⁷

Namun, kedua pendekatan diatas tidak cukup hanya menjadi deklarasi nilai tanpa arah sehingga harus dilengkapi oleh mekanisme implementasi yang jelas dan terukur agar prinsip-prinsip tersebut dapat bertransformasi menjadi regulasi yang mengikat (*binding law*). Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa pembentukan norma internasional etika AI harus diarahkan menuju suatu kerangka hukum global yang mampu mengintegrasikan dimensi sosial dan ekonomi sekaligus, dengan mekanisme pengawasan internasional yang efektif. Dengan demikian, norma etika AI tidak hanya menjadi pedoman moral, melainkan instrumen hukum internasional yang dapat menjamin penggunaan AI secara adil, aman, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia..

Pendekatan multi-dimensional dalam pembentukan norma internasional etika AI menjadi sangat penting karena mampu menjawab tantangan kompleks yang muncul dari perkembangan teknologi ini. Jika standar etika hanya menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia sebagai nilai sosial, maka ia berisiko terisolasi dari kepentingan praktis yang dibutuhkan dunia usaha. Sebaliknya, jika hanya berfokus pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi, maka ada kemungkinan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia terabaikan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, norma etika AI akan memiliki legitimasi moral sekaligus dukungan praktis dari negara-negara maju dan para pelaku ekonomi global.⁴⁸

Lebih jauh, pendekatan ini juga membuka jalan bagi terbentuknya hukum internasional yang mengikat (*hard law*). Rekomendasi dari *UN Advisory Body on AI Governance* menegaskan perlunya PBB mendirikan institusi global yang

⁴⁶ Section: Purpose and Information UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021, p. 7-9.

⁴⁷ OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD Legal Instruments, *Op.cit*, p. 8-10.

⁴⁸ Floridi, Luciano. *Establishing the Rules for Building Trustworthy AI, Nature Machine Intelligence*, Vol. 1, No. 6 (2019), p. 261-262, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0055-y>.

mampu menyusun norma hukum internasional di bidang AI.⁴⁹ Usulan ini meliputi pembentukan panel ilmiah global, forum dialog lintas negara mengenai AI, hingga lembaga khusus yang memiliki mandat serupa dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA).⁵⁰ Dengan demikian, ide-ide normatif dari UNESCO yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dapat disinergikan dengan gagasan OECD yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam sebuah kerangka hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁵¹

Contoh dari upaya menuju regulasi internasional yang mengikat dapat dilihat pada lahirnya *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law* yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2024. Perjanjian multilateral ini menegaskan kewajiban negara-negara untuk memastikan AI beroperasi sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.⁵² Di samping itu, terdapat pula inisiatif HUDERAF (*Human Rights, Democracy, and the Rule of Law Assurance Framework*) yang awalnya dikembangkan oleh The Alan Turing Institute, kemudian diadopsi dan didiskusikan lebih lanjut dalam kerangka Council of Europe (2024). HUDERAF menawarkan mekanisme integratif dengan menggabungkan proses *human rights due diligence* serta jaminan teknis untuk inovasi, sehingga penerapan AI dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun praktis.⁵³

Selain instrumen yang bersifat mengikat, *white paper* juga memainkan peran penting sebagai peta jalan (*blueprint*) dalam membangun norma internasional AI. Misalnya, *White Paper on Trustworthy AI* yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT) pada periode 2021–2025. Dokumen ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana AI dapat dikembangkan secara terpercaya melalui jaminan teknis dan sosial, meskipun sifatnya masih *non-binding*.⁵⁴ OECD pun memperkuat arah kebijakan ini melalui *White Paper on Trustworthy AI* yang menekankan

⁴⁹ United Nations. *Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2023, p. 12–15.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ UN Advisory Body on AI Governance. *Interim Report: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2023, p. 11–13.

⁵² *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, Strasbourg, 2024, p. 4-6.

⁵³ Leslie, David, et al., *Human Rights, Democracy, and the Rule of Law Assurance Framework for AI Systems: A Proposal*, The Alan Turing Institute, 2021, p. 7–9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5981676>.

⁵⁴ China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) & JD Explore Academy, *White Paper on Trustworthy Artificial Intelligence (2021–2025)*, Beijing, 2021, p. 10–12.

pentingnya integrasi antara tata kelola data, transparansi, dan inovasi dalam pemanfaatan AI.⁵⁵

Dengan menggabungkan aspek moral, ekonomi, dan regulasi yang terukur, pendekatan multi-dimensional ini memungkinkan terbentuknya norma internasional etika AI yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga memiliki kekuatan implementatif. Hal ini akan memastikan bahwa AI berkembang menjadi teknologi yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Keseluruhan, membentuk norma etika AI internasional yang efektif memerlukan fondasi moral, dorongan ekonomi, dan infrastruktur hukum yang jelas. Pendekatan multi-dimensional ini, jika dijalankan dengan kerjasama global dan skema regulasi yang mengikat, adalah jalan terbaik untuk membawa AI menjadi kekuatan yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia di era teknologi maju.

Perlu juga adanya suatu kerja sama lintas lembaga internasional, misalnya melalui forum G20 atau PBB, untuk memastikan prinsip etika AI dapat diterapkan secara konsisten di berbagai yurisdiksi. Seperti yang ditegaskan oleh Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO: "*Artificial intelligence must be for the common good. We need to ensure that it serves humanity as a whole, not just the interests of a few.*"⁵⁶ Dengan menggabungkan nilai sosial UNESCO dan nilai ekonomi OECD, diharapkan terbentuk kerangka etika AI yang mampu menjawab tantangan global, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh umat manusia.

C. Prinsip Etika AI Menjadi Hukum yang Mengikat.

Meskipun baik UNESCO *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* maupun OECD *Principles on AI* memiliki pengaruh normatif yang besar, keduanya pada dasarnya hanya bersifat *soft law*, yang artinya bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti *treaty* atau konvensi internasional.⁵⁷ Namun, dalam praktik hukum internasional, *soft law* sering menjadi *stepping stone* menuju pembentukan *hard law* melalui proses kodifikasi dan adopsi oleh negara-negara anggota.

1. Mengtransformasikan Prinsip Etika AI dari *Soft Law* menjadi *Hard Law*

Prinsip etika AI yang dikeluarkan oleh UNESCO (2021) dan OECD (2019) pada dasarnya merupakan *soft law*, yakni norma internasional yang bersifat

⁵⁵ OECD. *White Paper on Trustworthy AI: Shaping Policies for Responsible Innovation*. Paris, OECD Publishing, 2022, p. 14–16.

⁵⁶ Preface UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, 2021, p. 2.

⁵⁷ Larsson, Stefan. *Op.cit.*

tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki pengaruh normatif yang kuat dalam praktik internasional. Transformasi prinsip etika tersebut menuju *hard law* (aturan hukum yang mengikat secara yuridis) dapat terjadi melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Pengadopsian dalam Instrumen Hukum Internasional

Salah satu mekanisme paling kuat adalah menjadikan prinsip etika AI bagian dari perjanjian internasional multilateral. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB atau protokol khusus terkait AI dapat menjadi wadah untuk mengikat negara-negara anggota.

Sebagai contoh, *Paris Agreement* (2015) yang lahir dari konsensus global terkait perubahan iklim, awalnya juga merupakan refleksi nilai-nilai normatif yang kemudian diperkuat menjadi perjanjian multilateral yang mengikat.⁵⁸ Mekanisme serupa dapat diterapkan untuk AI, di mana UNESCO bersama PBB dapat memfasilitasi penyusunan “*International Convention on Artificial Intelligence Governance*”.⁵⁹

Kelebihan mekanisme ini adalah memberikan legitimasi internasional dan menyamakan standar global. Namun, tantangannya terletak pada perbedaan kepentingan negara: negara maju mungkin mendorong regulasi yang lebih fleksibel demi inovasi, sementara negara berkembang menuntut perlindungan sosial dan hak asasi manusia dalam penggunaan AI.⁶⁰

b. Inkorporasi ke dalam Hukum Nasional

Transformasi prinsip etika AI menjadi hukum yang mengikat dapat terlihat jelas dalam implementasi *EU AI Act* (2024). Regulasi ini lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk mengatur penggunaan AI secara lebih tegas, dengan mengadopsi banyak prinsip yang sebelumnya hanya terdapat dalam kerangka *soft law* UNESCO maupun OECD, seperti transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan *human-centred values*. Misalnya, *AI Act* mengatur klasifikasi risiko (*unacceptable risk*, *high risk*, *limited risk*, dan *minimal risk*) yang

⁵⁸ United Nations. *Paris Agreement*. Paris, UNFCCC Secretariat, 2015, p. 2-4.

⁵⁹ Rajamani, Lavanya. “The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations.” *Journal of Environmental Law*, Vol. 28, No. 2, 2016, pp. 337–358.

⁶⁰ Nemitz, Paul. “Constitutional Democracy and Technology in the Age of Artificial Intelligence.” *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 376, No. 2133, Article 20180089, 2018, p. 10–12. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089>.

menentukan sejauh mana sistem AI dapat digunakan, sehingga prinsip “do no harm” yang selama ini bersifat etis berubah menjadi standar hukum yang wajib dipatuhi.⁶¹

Dampak implementasi *AI Act* mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran industri dalam merancang sistem AI yang aman dan akuntabel. Beberapa perusahaan besar di sektor teknologi di Eropa, seperti penyedia layanan biometrik dan platform digital, mulai menyesuaikan algoritme mereka dengan prinsip *explainability* dan *auditability* untuk menghindari sanksi hukum.⁶² Mekanisme *conformity assessment* yang diatur dalam *AI Act* memaksa pelaku usaha melakukan evaluasi risiko sebelum sistem AI mereka diluncurkan, sesuatu yang sebelumnya hanya dianjurkan secara sukarela dalam prinsip OECD atau UNESCO.⁶³

Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa kini memiliki instrumen hukum untuk menindak pelanggaran.⁶⁴ Sebagai contoh, laporan Komisi Eropa mencatat adanya peningkatan *compliance readiness* (kesiapan operasional, teknis, dan hukum suatu organisasi untuk patuh terhadap aturan baru) dan penurunan penggunaan sistem *real-time biometric surveillance* (pemantauan langsung dengan teknologi biometrik untuk identifikasi individu) yang dianggap melanggar privasi publik, karena ancaman sanksi denda yang bisa mencapai 6% dari omzet global tahunan perusahaan.⁶⁵ Dengan demikian, potensi pelanggaran etika AI yang dulu sering luput karena sifat pedoman etis yang tidak mengikat, kini lebih terkendali melalui penerapan *hard law*.

Kasus ini memperkuat argumen bahwa *soft law* dapat berfungsi sebagai fondasi normatif untuk membangun hukum yang mengikat. UNESCO dan OECD menyediakan kerangka etika global yang bersifat universal, namun implementasinya sering kali bergantung pada komitmen sukarela negara dan pelaku industri.⁶⁶ *AI Act* membuktikan bahwa ketika prinsip-prinsip tersebut diangkat ke ranah regulasi, efektivitasnya meningkat karena adanya kewajiban hukum, mekanisme pengawasan, dan sanksi

⁶¹ European Parliament and Council. *Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024. Official Journal of the European Union*, L 202/1, 12 July 2024, 2024, p. 15–18.

⁶² Veale, Michael, & Frederik Zuiderveen Borgesius. “Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act.” *Computer Law Review International*, Vol. 22, No. 4, 2021, pp. 97–112.

⁶³ European Commission. *Conformity Assessment Procedures under the AI Act*. Brussels, European Commission, 2024, p. 6–8.

⁶⁴ Veale, Michael, & Frederik Zuiderveen Borgesius. *Op.cit.*

⁶⁵ European Commission. *Report on the State of AI Regulation and Compliance in the EU*. Brussels, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 2024, n.p.

⁶⁶ Larsson, Stefan. *Op.cit.*

yang jelas.⁶⁷ Model ini dapat menjadi preseden internasional untuk mengembangkan konvensi global terkait AI, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan *soft law* tidak berhenti pada tingkat etis, melainkan dapat diakselerasi menjadi *hard law* yang *enforceable*.

c. Integrasi melalui Standar Teknis dan Sertifikasi

Selain perjanjian internasional dan hukum nasional, transformasi *soft law* juga dapat dilakukan melalui standarisasi teknis. Organisasi internasional seperti *International Organization for Standardization* (ISO) dan *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) memiliki peran penting dalam menetapkan standar teknis global yang diakui lintas negara.⁶⁸

Sebagai contoh, jika prinsip *transparency* and *explainability* dari OECD diadopsi dalam bentuk standar ISO/IEC untuk sistem AI, maka standar tersebut akan menjadi persyaratan kontraktual dalam perdagangan internasional. Perusahaan teknologi global akan dipaksa untuk mematuhi standar ini agar produknya dapat diterima di pasar internasional.

Selain itu, sertifikasi global untuk AI yang etis juga dapat diinisiasi, mirip dengan sertifikasi ISO 9001 (*quality management system*) atau ISO 27001 (*information security management*). Dengan cara ini, meskipun awalnya *soft law*, prinsip etika AI akan memperoleh sifat *binding de facto* karena menjadi syarat operasional dalam hubungan dagang global. Sertifikasi internasional seperti ISO 9001 dan ISO 27001 merupakan contoh nyata bagaimana standar yang pada awalnya bersifat sukarela (*voluntary standard*) kemudian berkembang menjadi prasyarat yang mengikat dalam praktik global.⁶⁹ ISO 9001, misalnya, menekankan pada konsistensi mutu produk dan layanan melalui sistem manajemen kualitas.⁷⁰ Sementara ISO 27001 memberikan kerangka kerja perlindungan data dan keamanan informasi yang diakui secara internasional.⁷¹ Kedua standar ini tidak pernah lahir sebagai hukum

⁶⁷ Hacker, Phillip. "A Legal Framework for Artificial Intelligence: EU AI Act and Its Enforcement." *European Law Journal*, Vol. 28, No. 3, 2022, pp. 387–410.

⁶⁸ Cihon, Peter. *Standards for AI Governance: International Standards to Enable Global Coordination in AI Research & Development*. Oxford, Center for the Government of AI and Future of Humanity Institute University of Oxford, 2019, p. 8–10.

⁶⁹ *Idem*.

⁷⁰ International Organization for Standardization. *ISO 9001: Quality Management Systems — Requirements*. Geneva, ISO, 2015, p. 5-14.

⁷¹ International Organization for Standardization. *ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems - Requirements*. Geneva, ISO, 2022, p. 5-15.

positif suatu negara, tetapi karena dijadikan persyaratan dalam rantai pasok global, tender internasional, maupun audit kepatuhan lintas batas, maka sifatnya menjadi *binding de facto* bagi perusahaan yang ingin berkompetisi di pasar dunia.⁷²

Keterkaitan ini sangat relevan dengan diskursus etika AI. Prinsip-prinsip UNESCO (*human-centred AI*) dan OECD (*innovation and economic-driven AI*) pada dasarnya masih bersifat *soft law*, yaitu rekomendasi normatif tanpa sanksi langsung. Namun, apabila kelak hadir ISO standar untuk AI, seperti ISO/IEC 42001:2023 (*AI Management System Standard*) yang sudah diterbitkan sebagai standar internasional pertama untuk tata kelola AI.⁷³ maka posisi etika AI akan mengalami pergeseran. Perusahaan yang ingin masuk ke pasar internasional akan dituntut untuk memperoleh sertifikasi AI etis, sama halnya dengan ISO 9001 atau 27001.⁷⁴ Akibatnya, prinsip-prinsip etika AI tersebut akan memperoleh kekuatan implementatif yang hampir setara dengan *hard law*, walaupun tidak secara formal diundangkan sebagai peraturan hukum negara.

Dengan demikian, sertifikasi global ala ISO dapat berfungsi sebagai mekanisme transformatif: dari norma etika internasional yang bersifat deklaratif (*soft law*), menuju kewajiban operasional yang efektif mengikat secara global. Jika praktik ini berjalan konsisten, maka etika AI akan menempati posisi unik, yaitu sebagai standar multi-dimensional yang menggabungkan perlindungan nilai sosial (hak asasi manusia, keberagaman, keadilan) sekaligus mendorong nilai ekonomi (inovasi, efisiensi, pertumbuhan) dengan basis sertifikasi yang dapat diverifikasi. Hal ini akan menjadi jembatan nyata menuju pembentukan *hard law* internasional dalam bidang kecerdasan buatan.

2. Peran Organisasi Internasional dalam Harmonisasi Regulasi

UNESCO dan OECD memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dialog antarnegara, menyediakan panduan teknis, dan membantu negara berkembang dalam mengadopsi prinsip etika AI. Pendekatan kolaboratif ini dapat mempercepat konvergensi regulasi di berbagai wilayah, sehingga meminimalkan risiko fragmentasi hukum. OECD, misalnya, mendorong

⁷² *Idem*.

⁷³ International Organization for Standardization. *ISO/IEC 42001: Artificial Intelligence Management System - Requirements*. Geneva, ISO, 2023, p. 6-18.

⁷⁴ Cihon, Peter, Jonas Schuett, & Seth D. Baum, "Corporate Governance of Artificial Intelligence in the Public Interest," *Information*, Vol. 12, No. 7 (2021), pp. 1–30. DOI: <https://doi.org/10.3390/info12070275>

negara anggota untuk mengimplementasikan *AI Policy Observatory* yang memantau kepatuhan negara terhadap prinsip AI yang dapat dipercaya (*trustworthy AI*).⁷⁵

3. Tantangan Implementasi yang dihadapi

Terdapat beberapa tantangan yang menghambat transisi dari prinsip etika ke hukum yang mengikat, seperti :⁷⁶

a. Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

Prinsip dasar dalam hukum internasional adalah *sovereign equality of states* sebagaimana tercantum dalam *UN Charter* Pasal 2 ayat (1).⁷⁷ Hal ini berarti setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan regulasi domestiknya, termasuk dalam hal teknologi dan AI. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kapasitas regulasi antara negara maju dan negara berkembang menimbulkan hambatan.

Contoh: Negara-negara Uni Eropa melalui *EU AI Act* sudah bergerak ke arah regulasi yang lebih ketat dan komprehensif, sementara banyak negara berkembang belum memiliki kerangka hukum khusus AI.⁷⁸ Perbedaan ini menyebabkan sulitnya menyepakati instrumen hukum internasional yang seragam karena setiap negara mempertahankan kebijakan internalnya.

b. Perbedaan Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest Divergence*).

Industri AI memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Negara-negara dengan ekosistem AI yang sudah matang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau negara-negara Eropa, cenderung lebih mengutamakan kebebasan berinovasi untuk menjaga daya saing global. Sebaliknya, negara berkembang biasanya lebih menekankan aspek perlindungan, keadilan sosial, dan pencegahan dampak negatif teknologi terhadap tenaga kerja dan privasi masyarakat.⁷⁹

Contohnya adalah Dalam forum OECD, negara-negara maju menekankan prinsip *innovation-friendly regulation*, sedangkan banyak negara anggota UNESCO dari Global South menekankan perlunya *social*

⁷⁵ Gasser, Urs, & Virgilio A. F. Almeida. *Op.cit.*

⁷⁶ Abbott, Kenneth W. & Duncan Snidal. "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization*, Vol. 54, No. 3, 2000, pp. 421–456.

⁷⁷ United Nations. *Charter of the United Nations*. San Francisco, United Nations, 1945, p. 3.

⁷⁸ European Union. *Artificial Intelligence Act (EU AI Act)*. Official Journal of the European Union, 2024, p. 1-4.

⁷⁹ Gasser, Urs, & Virgilio A. F. Almeida. *Op.cit.*

safeguards dalam pemanfaatan AI, misalnya melindungi pekerja dari otomatisasi masif. Ketegangan kepentingan ini membuat konsensus global sulit dicapai.

c. **Dinamika Perkembangan Teknologi.**

Regulasi hukum cenderung bersifat reaktif dan sering tertinggal dari perkembangan teknologi.⁸⁰ AI berkembang sangat cepat, dengan inovasi seperti *generative AI* (misalnya ChatGPT, MidJourney, dan lain-lain) yang baru muncul beberapa tahun terakhir tetapi sudah memunculkan isu hukum baru seperti plagiarisme, disinformasi, hingga manipulasi politik. Prinsip-prinsip etika yang ada seringkali belum mengantisipasi problematika ini.

Sebagai contoh adalah UNESCO mengadopsi *Recommendation on the Ethics of AI* pada 2021, namun pada 2023–2025, muncul isu baru terkait *deepfake elections* dan penggunaan AI dalam peperangan (*autonomous weapons*), yang tidak seluruhnya tercakup dalam teks awal. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip etika sudah ada, hukum internasional memerlukan mekanisme adaptif agar tidak tertinggal.

Pembahasan ini membuktikan bahwa baik UNESCO maupun OECD telah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk prinsip etika AI sebagai *soft law*, meskipun titik tekan keduanya berbeda, UNESCO menekankan nilai sosial berbasis hak asasi manusia, sementara OECD berfokus pada nilai ekonomi berbasis inovasi. Perbedaan ini justru saling melengkapi, sehingga membentuk kerangka multi-dimensional yang lebih komprehensif. Analisis juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika AI meskipun bersifat *non-binding*, memiliki potensi kuat untuk bertransformasi menjadi *hard law* melalui perjanjian internasional, domestikasi ke hukum nasional (contohnya *EU AI Act 2024*), serta standarisasi teknis dan sertifikasi global (misalnya *ISO/IEC 42001:2023*). Dengan demikian prinsip UNESCO dan OECD tidak hanya penting sebagai pedoman moral, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi norma internasional yang bersifat mengikat. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan multi-dimensional (yang mengintegrasikan nilai sosial dan ekonomi) adalah solusi terbaik untuk menjamin bahwa perkembangan AI berlangsung secara adil, aman, transparan, dan bermanfaat bagi umat manusia.

III. KESIMPULAN

⁸⁰ Calo, Ryan. "Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap." *UC Davis Law Review*, Vol. 51, No. 2, 2017, pp. 399–435.

UNESCO dan OECD telah berkontribusi signifikan dalam merumuskan prinsip etika AI sebagai soft law dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, yakni UNESCO menekankan nilai sosial berbasis hak asasi manusia, sementara OECD menitikberatkan pada nilai ekonomi berbasis inovasi dan pertumbuhan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun bersifat tidak mengikat, kedua prinsip tersebut telah memberi arah normatif yang kuat bagi tata kelola AI global dan menjadi rujukan awal dalam kebijakan nasional berbagai negara. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara soft law dan hard law, yang hanya dapat dijembatani melalui mekanisme internasional berupa perjanjian global, domestikasi ke dalam hukum nasional seperti EU AI Act 2024, serta pembentukan standar teknis global seperti ISO/IEC 42001:2023. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan nilai sosial yang ditekankan UNESCO dan nilai ekonomi yang ditekankan OECD melalui pendekatan multi-dimensional, norma etika AI memiliki prospek nyata untuk berkembang menjadi instrumen hukum internasional yang enforceable, sekaligus menjamin bahwa perkembangan AI berlangsung secara aman, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cihon, Peter. *Standards for AI Governance: International Standards to Enable Global Coordination in AI Research & Development*. Oxford, Center for the Government of AI and Future of Humanity Institute University of Oxford, 2019.

Jurnal

Abbott, Kenneth W. & Duncan Snidal. "Hard and Soft Law in International Governance." *International Organization*, Vol. 54, No. 3, 2000, pp. 421–456.

Calo, Ryan. "Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap." *UC Davis Law Review*, Vol. 51, No. 2, 2017, pp. 399–435.

Cath, Corrine. Governing artificial intelligence: Ethical, Legal and Technical Opportunities and Challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 15, No. 376, Article 20180080, 201, pp. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080>.

Cihon, Peter, Jonas Schuett, & Seth D. Baum, "Corporate Governance of Artificial Intelligence in the Public Interest," *Information*, Vol. 12, No. 7 (2021), pp. 1–30. DOI: <https://doi.org/10.3390/info12070275>

- Creemers, Rogier. China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control. *SSRN Electronic Journal*, 2018, pp. 1-32. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792>.
- Floridi, Luciano & Josh Cowls. "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society." *Harvard Data Science Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 2-15. DOI : <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>.
- Floridi, Luciano. *Establishing the Rules for Building Trustworthy AI*, *Nature Machine Intelligence*, Vol. 1, No. 6 (2019), <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0055-y>.
- Gasser, Urs, & Virgilio A. F. Almeida. A Layered Model for AI Governance. *IEEE Internet Computing*, Vol. 21, No. 6, 2017, pp. 58–62. DOI: <https://doi.org/10.1109/MIC.2017.4180835>.
- Hacker, Phillip. "A Legal Framework for Artificial Intelligence: EU AI Act and Its Enforcement." *European Law Journal*, Vol. 28, No. 3, 2022, pp. 387–410.
- Jobin, Anna, Marcello Lenca, Effy Vayena. "The Global Landscape of AI Ethics Guidelines." *Nature Machine Intelligence*, Vol. 1, 2019, pp. 389–399. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>.
- Larsson, Stefan. "On the Governance of Artificial Intelligence through Ethics Guidelines." *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7, No. 3, 2020, pp. 437–451. <https://doi.org/10.1017/als.2020.19>.
- Leslie, David, et al., *Human Rights, Democracy, and the Rule of Law Assurance Framework for AI Systems: A Proposal*, The Alan Turing Institute, 2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5981676>.
- Mikians, Jakub, et.al. Detecting price and search discrimination on the Internet. *Proceedings of the 11th ACM Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies*, 2013.
- Nemitz, Paul. "Constitutional Democracy and Technology in the Age of Artificial Intelligence." *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 376, No. 2133, Article 20180089, 2018. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089>.
- Ray Eitel-Porter, *Beyond the Promise: Implementing Ethical AI, AI and Ethics*, Vol. 1, No. 1 (2020), pp. 1–8, <https://doi.org/10.1007/s43681-020-00011-6>.

- Rajamani, Lavanya. "The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations." *Journal of Environmental Law*, Vol. 28, No. 2, 2016, pp. 337–358.
- Stahl, Bernd Carsten. *Artificial Intelligence for a Better Future: An Ecosystem Perspective on the Ethics of AI and Emerging Digital Technologies*. Cham, Springer, 2021.
- Veale, Michael, & Frederik Zuiderveen Borgesius. "Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act." *Computer Law Review International*, Vol. 22, No. 4, 2021, pp. 97–112.
- Waelen, Rosalie & Aimee van Wynsberghe, "Considering the Social and Economic Sustainability of AI, Science and Engineering Ethics." *Springer Nature Link*, Vol. 31, No. 19, 2025, pp. 1-13, <https://doi.org/10.1007/s11948-025-00544-1>.

Planara Luar

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045*. Jakarta, BRIN, 2020
- China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) & JD Explore Academy, *White Paper on Trustworthy Artificial Intelligence (2021–2025)*, Beijing, 2021.
- Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, Strasbourg, 2024.
- European Commission. *AI Innovation Package*, Brussels, 2024, available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/ai-innovation-package>.
- _____. *Conformity Assessment Procedures under the AI Act*. Brussels, European Commission, 2024.
- _____. *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Brussels, European Commission, 2021, pp. 1-258, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

- _____. *Report on the State of AI Regulation and Compliance in the EU*. Brussels, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 2024.
- European Parliament and Council. *Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024*. *Official Journal of the European Union*, L 202/1, 12 July 2024, 2024.
- European Union. *Artificial Intelligence Act (EU AI Act)*. *Official Journal of the European Union*, 2024.
- European Union Agency for Fundamental Rights, *Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement*, FRA Focus, Publications Office of the European Union, Vienna, 2019, pp. n.p. (available at: <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law-en>
- Garante per la Protezione dei Dati Personali (Italian DPA), *Decision against OpenAI – Fine of €15 million*, April 2024.
- Google, Temasek, & Bain & Company. *E-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity*, 2012.
- International Organization for Standardization. *ISO 9001: Quality Management Systems — Requirements*. Geneva, ISO, 2015.
- _____. *ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems - Requirements*. Geneva, ISO, 2022.
- _____. *ISO/IEC 42001: Artificial Intelligence Management System - Requirements*. Geneva, ISO, 2023.
- Ministry of Science and ICT. Republic of Korea. (2020). *National Artificial Intelligence Strategy*. Seoul, Government of Korea, 2020.
- National Institute of Standards and Technology, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, NIST AI 100-1, U.S. Department of Commerce, January 2023, p. 1. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- OECD *Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development*. OECD. *About the OECD*, <https://www.oecd.org/about>.
- _____. *Council Recommendation on Artificial Intelligence*, Paris: OECD Publishing, 2019.

- _____. *Indonesia and the OECD*, <https://www.oecd.org/indonesia>.
- _____. *OECD Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- _____. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD Legal Instruments, Paris, OECD Publishing, 2019.
- _____. *State of Implementation of AI Principles*, 2023 Report. Paris, OECD Publishing, 2024.
- _____. *White Paper on Trustworthy AI: Shaping Policies for Responsible Innovation*. Paris, OECD Publishing, 2022.
- UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris, UNESCO, 2022.
- _____. "Member States List." Unesco.org, 17 Desember 2024, <https://www.unesco.org/en/members>.
- _____. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Paris: UNESCO Publishing, 2021.
- UN Advisory Body on AI Governance. *Interim Report: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2023.
- United Nations. *Charter of the United Nations*. San Francisco, United Nations, 1945.
- _____. *Charter of the United Nations*.
- _____. *Paris Agreement*. Paris, UNFCCC Secretariat
- _____. *Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2023.
- _____. *Report of the High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence: Governing AI for Humanity*. New York, United Nations, 2024.